

## **PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I BENGKULU**

**Vadli Akhrijulian, Padmono Wibowo**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : [vadli.akhrijulian@gmail.com](mailto:vadli.akhrijulian@gmail.com) , [padmono.wibowo@gmail.com](mailto:padmono.wibowo@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah Negara hukum. Demikian yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan meruakan eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki kesamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisi nya serta tidak menurunkan nilai ekonominya.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Benda sitaan dan barang rampasan, Rumah penyimpanan

### **ABSTRACT**

*Indonesia is a state of law. This is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of the House for the Storage of Confiscated Goods and State Loot (RUBASAN) as a place to store evidence related to criminal acts in the criminal justice process (criminal justice process). has a very important position in the criminal justice system. The objectives of the criminal justice system can be formulated, namely: a) preventing people from becoming victims of crime; b) resolving cases of crimes that occurred so that the community is satisfied that justice has been served and the guilty are punished; c) ensure that those who have committed crimes do not repeat their crimes. The act of confiscation is carried out for the purpose of proof, while the act of confiscation is the execution of the execution of a court decision that has permanent legal force, however, the two forced efforts have something in common, namely that which is the object of confiscation or confiscation must be maintained properly in order to maintain its condition and not reduce its economic value.*

**Keywords:** Management, confiscated goods and loot, Storehouses

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum. Demikian yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai Negara hukum, Negara menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu.

Keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) sebagai tempat penyimpanan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana dalam proses peradilan pidana (*criminal justice process*) memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Tindakan penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian sedangkan tindakan perampasan meruakan eksekusi dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun demikian kedua usaha paksa tersebut memiliki kesamaan yaitu yang menjadi objek sitaan atau rampasan harus dipelihara dengan baik agar tetap terjaga kondisinya serta tidak menurunkan nilai ekonominya. (Zainefi et al., 2016)

Menurut Mardjono Reksodiputro, fungsi dari suatu Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian keberadaan RUPBASAN adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbesilagneming*). (M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019)

Tempat penyitaan bagi barang sitaan dan barang rampasana Negara adalah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN). RUPBASAN menjadi satu-satunya lembaga yang sah untk menyimpan sebgaiamana diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara. Didalam ketentuan KUHAP telah diatur perihal barang sitaan dan barang rampasan sebgai berikut :

1. Benda sitaan atau benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya yang mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan dalam proses peradilan.
2. Barang rampasan atau barang rampasan Negara (Baran) adalah barang bukti yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara:
  - a. Dimusnahkan
  - b. Dilelang untuk negara
  - c. Diserahkan pada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan ;
  - d. Diserahkan di Rumah Penyimpanana Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Sedangkan barang temuan adalah barang hasil temuan yang diduga berasal dari tindak pidana dan setelah diumumkan dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Pasal 30 ayat (1) Rupbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM-pen); kemudian ayat (2) Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengantingkatan pemeriksaan; dan pada ayat (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan. (Hilang, 2019)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, sebagaimana Pasal 15 menyatakan, bahwa Kepala Rupbasan wajib mengelola Basan dan Baran. Bagian menimbang (konsideran) huruf b, menyatakan bahwa proses pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang tertib, terarah, transparan dan akuntabel dengan tujuan untuk penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset negara hasil tindak pidana.

Mengingat tugas dan fungsi Rupbasan selain melakukan perawatan, pengelolaan dan pengamanan, juga saat ini mempunyai tugas cukup berat yaitu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset Negara hasil tindak pidana. Di wilayah Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II , namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan masih banyak permasalahan terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan Negara. Atas dasar ini, penelitian ini penulis mengambil judul “Pengelolaan Benda Sitaan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Bengkulu”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosial legal yang memadukan pendekatan normatif dan data temuan dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari wawancara terhadap petugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bengkulu. Selain itu juga digunakan data sekunder yang didapat melalui kajian peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, Data yang didapat untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan yang ada. (Penelitian, 2015)

## **PEMBAHASAN**

### **1. Tata Kelola Rupbasan Kelas I Bengkulu**

Selama ini betapa buruknya penjagaan dan penyimpanan yang dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang anggota masyarakat yang bersangkutan mengharapkan bisa kembali kepada yang berhak dalam keadaan utuh. Hampir semua dalam keadaan hancur tanpa mempunyai nilai harga lagi, kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan penyimpanan atau gudang

penyimpanan dan ditambah bertele-telanya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Semua itu merupakan faktor yang menjadi penyebab kehancuran benda sitaan. Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah member ketentuan-ketentuan hukum yang mengarahkan gerak langkah Departemen Kehakiman untuk tampil memenuhi gagasan-gagasan pembaharuan sarana penyimpanan benda-benda sitaan dimasa yang akan datang.(M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh, 2019)

Setelah melakukan penyitaan atas benda yang tersangkut dalam tindak pidana maka benda pidana tersebut harus diamankan oleh penyidik yaitu menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk penyimpanan benda-benda sitaan negara. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan RUPBASAN. Rupbasan ini yang nantinya adalah satu satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Rupbasan secara struktural dan fungsional berada dibawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.(Hasibuan, 2019)

Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di RUPBASAN telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dimana sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan di sempurnakan lagi dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 tanggal 27 Meret 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.(RI, 1985)

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara, di mulai dari pertama penerimaan dan registrasi, Tanggung jawab penerimaan Basan adalah Kepala Rupbasan, dalam hal kepala Rupbasan tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan. Proses penerimaan Basan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Penerimaan Basan di dalam Rupbasan dan Penerimaan Basan di luar Rupbasan.(Gani, 2019)

Proses penerimaan Basan yang penempatannya berada di luar Rupbasan, sama dengan proses penerimaan Basan di dalam Rupbasan, hanya pelaksanaan penelitian, penilaian dan pendokumentasiannya dilakukan ditempat dimana Basan itu berada. Penerimaan Basan dalam hal yang dinyatakan cepat rusak, berbahaya dan/atau menimbulkan biaya tinggi Kepala Rupbasan dapat merekomendasikan kepada instasi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk melelang atau memusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

*Kedua*, Klasifikasi dan Penempatan, Tujuan dilakukan klasifikasi dan Penempatan Basan pada Rupbasan adalah Memudahkan penyimpanan, pencarian, pemeliharaan dan pengadministrasian Basan dan Baran, Menyediakan informasi data pengelolaan Basan dan

Baran menurut golongan/kelompok Barang, jenis barang, kondisi, status hukum dan perkiraan nilai harga, dan Sebagaimana alat transpransi laporan pengelolaan Basan dan Baran kepada instansi terkait dan publik (masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya). *Ketiga* Pemeliharaan, Maksud pemeliharaan adalah untuk memelihara dan merawat fisik Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan dan Tujuan pemeliharaan adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan Basan dan Baran selama disimpan di Rupbasan. *Keempat*, Mutasi, adalah kegiatan pemutasian basan secara administrasi yang berkaitan dengan peralihan kewenangan yuridis basan yang disertai dengan perubahan pencatatan pada buku register.

*Kelima*, Penghapusan basan dan baran, dilakukan karena Faktor alam yang mengakibatkan Kerusakan; dan/atau Penyusutan, Kebakaran, Bencana alam dan Huru-hara. Syarat penghapusan basan dan baran, antara lain: a) Rekomendasi tim peneliti yang menyatakan bahwa basan dan/ atau baran mengalami pembusukan, kerusakan, penyusutan, bencana alam, kebakaran dan huru-hara. b) Surat usulan kepala rupbasan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis perihal penghapusan basan dan/ baran; c) Penetapan penghapusan dari pengadilan; d) Surat pelaksanaan penetapan/pengeluaran basan dan/ atau baran dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; e) Surat penunjukan/ sprint petugas yang melaksanakan penetapan pengadilan; dan f) Berita acara penghapusan.

*Keenam*, Penggunaan Basan Untuk Proses Peradilan. Basan yang disimpan dirupbasan dapat digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk kepentingan penyidik, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk dapat menggunakan basan dalam proses peradilan harus memenuhi persyaratan: a. Surat izin penggunaan basan dari pengadilan setempat; b. Surat permintaan penggunaan basan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan; c. Surat penugasan dari instansi yang bertanggung jawab secara yuridis; d. Berita acara pengeluaran. Basan yang telah digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk keperluan proses peradilan yang dikembalikan ke rupbasan maka dilakukan proses penerimaan kembali basan sebagaimana proses penerimaan basan.

*Ketujuh*, Pengeluaran, a). pengeluaran basan sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana dan Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum. b). Pengeluaran basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dikembalikan kepada yang berhak dan dirampas untuk Negara (Dilelang, Dimusnahkan, Dihibahkan kepada instansi yang membutuhkan untuk dimanfaatkan).

*Kedelapan* Pengamanan, Tujuan dilakukan pengamanan adalah untuk: Terciptanya situasi dan kondisi aman dan terkendali dirupbasan, Terkelolanya administrasi pengamanan dan Terlaksanya pengelolaan basan dan baran secara baik. Kesimbilan Sarana dan prasarana pengamanan basan dan baran, dibagi menjadi 2 (dua) antara lain: 1) Sarana administrasi pengamanan (Buku laporan pengamanan, Papan control pengamanan, CCTV, Senjata api dan peluru cadangan, dan lain-lain), dan 2) Prasarana pengamanan (Gedung kantor, Gudang basan dan baran, Pos-pos penjagaan dan lain-lain). Sepuluh, Pelaporan, Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian tugas pengelolaan basan dan baran diperlukan informasi lengkap yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat. Semua kegiatan pengelolaan basan dan baran dilaporkan tertulis kepada atasan secara hierarkhis pada tiap bulan, triwulan, tengah tahunan dan tahunan dan Dalam hal terjadi peristiwa luar biasa, kepala rupbasan segera melaporkan kepada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan HAM setempat dengan



tembusan direktur jendral pemasyarakatan dan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis.

Secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), kecuali memang belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan atau benda sitaan dan atau barang rampasan tidak mungkin disimpan dalam Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, digedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Rupbasan) Kotabumi belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan Negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rupbasan Bengkulu menerapkan prosedur/mechanisme penyimpanan benda sitaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI Nomor : PAS-140.PK.02.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait mau melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena selama ini masih saja instansi hukum terkait tidak melaksanakan penyimpanan benda sitaan sesuai dengan prosedur. Sebagai contoh konkrit seperti yang dikemukakan oleh Kepala Rupbasan, bahwa dalam pemutasian peminjaman benda sitaan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan pembuktian di sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke Rupbasan untuk disimpan kembali, namun realitanya benda sitaan tersebut tidak dikembalikan tanpa adanya pertanggung jawaban dari instansi yang berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut. (Sanusi et al., 2018)

## **2. Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bengkulu**

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, memang belum begitu dikenal oleh masyarakat namun keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Karena Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan disita/dirampas berdasarkan putusan pengadilan. (TRI WAHYUNI, 2018)

Peran penting Rupbasan dalam menunjang proses peradilan yang sederhana, cepat dengan biaya yang ringan, diharuskan mendukung kelancaran sistem pemasyarakatan maupun pembangunan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini terkait dengan jumlah tindak pidana yang terjadi di masyarakat yang seringkali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan yang kompleks dikarenakan posisi Rupbasan yang dapat dikatakan masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Bengkulu

Pelaksanaan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ada, Rupbasan Kelas I Bengkulu masih mengalami kendala-kendala. Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Kelas I Bengkulu, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :

a. Kendala Intern

Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi :

- 1) Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

b. Kendala Ekstern

Kendala ekstern yaitu kendala yang muncul diluar lingkungan Rupbasan, yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kelas I Bengkulu dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil kejahatan yang seharusnya disimpan di Rupbasan tetapi realitanya uang hasil korupsi disimpan di instansi Kejaksaan, dengan alasan kurang terjamin keamanannya apabila disimpan di Rupbasan.
- 2) Belum adanya persamaan persepsi masyarakat terhadap Rupbasan, khususnya instansi terkait.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan tugasnya. Agar pelaksanaan pengelolaan benda sitaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

- 3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Rupbasan. Masyarakat yang hanya mengetahui bahwa KemenkumHAM hanya membina narapidan atau tahanan saja tetapi tidak tahu jikalau barang atau benda milik Negara yang disita atau dirampas disimpan dan dipelihara oleh Rupbasan yang berada di bawah naungan KemenkumHAM.

### **3. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut**

Pelaksanakan tugasnya, Rupbasan Kelas I Bengkulu masih mengalami kendalakendala baik Secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan, maka kendala tersebut harus segera diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya Untuk personil pendukung Rupbasan sekarang ini ada 23 orang. Hal ini apabila ditinjau dari wilayah kerja dan beban kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan Kelas I Bengkulu yang belum cukup, Menghadapi kendala tersebut, Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk penambahan bantuan personil yang diungkapkan oleh Kepala Rupbasan Ramlan,S.H.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang yang diungkapkan oleh Ramlan, S.H. (Ka.Rupbasan Bengkulu).
- c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan kelas I Bengkulu dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Rupbasan kelas I Bengkulu masih sangat kurang yang mengetahui apa itu Rupbasan sehingga aparat-aparat penegak hukum menganggap Rupbasan belum mampu menyimpan benda sitaan secara profesional. Disamping itu masih adanya keinginan untuk menguasai benda sitaan dalam hal ini adalah pengambilalihan dari instansi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri mengenai benda sitaan yang memang prosedurnya harus diserahkan pengelolaannya kepada Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.(Perdana et al., 2020)

## **PENUTUP**

Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara (Rupbasan) Bengkulu belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal, meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan Negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri oleh instansi hukum terkait, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan, dilihat dari segi penyimpanan barang bukti, yang akan digunakan dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan akan tetapi masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya, Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan dan Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kelas I Bengkulu dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara. Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu



untuk penambahan bantuan personil, kemudian Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan Kepala Rupbasan telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu untuk penambahan anggaran untuk penambahan dan perawatan sarana dan prasarana.(TRI WAHYUNI, 2018)

## DAFTAR PUSTAKA

- Gani, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 138–147. <http://jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/163>
- Hasibuan, S. R. (2019). *Uud 1945*. 2, 1–19. <https://doi.org/10.31227/osf.io/mh39x>
- Hilang, R. A. (2019). *Tanggung Jawab Kepala Rumah penyimpanan* ..... | 1402. 5(2), 1401–1420.
- M. Ruhly Kesuma Dinata dan Salis M Abduh. (2019). Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung Utara. *Pagaruyuang Law Jurnal*, 3(1), 15–28.
- Penelitian, dasar metodologi. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1. *Dasar Metodologi Penelitian*, 1–109.
- Perdana, A. P., Pemasarakatan, P. I., Depok, K., & Barat, J. (2020). *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA ( RUPBASAN ) KELAS I JAKARTA SELATAN*. 7(1), 222–228.
- RI, P. (1985). *Uu 8, 1985. I*.
- Sanusi, A., Penelitian, B., & Kementerian, H. A. M. R. I. (2018). *Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( Optimization of Administration of Items Confiscated by the State at the State ' s Warehouse of Confiscated Items ) Abstrak*. 199–211.
- TRI WAHYUNI. (2018). Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Surakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Zainefi, A., Riset, K., Dan, T., Tinggi, P., Tanjungpura, U., & Hukum, F. (2016). *Benda Sitaan Negara ( Rupbasan ) Pontianak ( Rupbasan ) Pontianak*.